

ABSTRAK

Pada umumnya ketidaktertiban penataan PKL tidak hanya disebabkan oleh tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang PKL. Melainkan terjadi karena desakan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi oleh PKL tersebut serta tidak ada pilihan lain yang bisa dijadikan pilihan bagi PKL untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selain berdagang di trotoar dan pedestrian, ketidaktertiban penataan PKL ini juga didukung dari tidak konsistennya pemerintah dalam menjalankan peraturan yang sudah dibuat. Peraturan yang ada belum mampu memberikan peluang dan pilihan yang relatif baik untuk PKL itu sendiri agar tidak menggunakan trotoar dan pedestrian sebagai tempat berjualan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dalam Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya Studi Kasus Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan Pemerintah pada tahun 2009. Upaya untuk mengetahui hal tersebut diperlukan analisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Adapun yang menjadi variabel penentu keberhasilan tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dilakukan pada kondisi yang terjadi secara alamiah. Bertujuan mempelajari fenomena yang terjadi. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan didukung oleh teknik *snowball sampling*. Pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui cara observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik validasi data dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dalam Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya Studi Kasus Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya masih belum berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kebijakan yang ada yaitu pada Bab I Pasal 1 Ayat (16) yang berbunyi “Trotoar adalah bagian dari ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki”, tetapi pada faktanya PKL tetap menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang. Hal ini terjadi karena kebijakan yang ada adalah Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum tidak secara khusus membahas PKL saja, sehingga pada pelaksanaannya masih ada kebingungan dari pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Saran dari penelitian ini yaitu untuk menata keberadaan PKL agar lebih tertata dan PKL yang juga terjaga hak maka diperlukan aturan khusus yang secara khusus membahas PKL beserta segala aspek-aspek yang berkaitan dengan PKL. Sehingga dalam pelaksanaannya memiliki pedoman yang menjadi dasar dan acuan dalam pengimplementasiannya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima.